



**P U T U S A N**

No. 107/ Pid.B / 2011 / PN.Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :-

1. Nama lengkap : RANO SAHIL alias RANO ;-----  
Tempat lahir : Tuada;-----  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 14 Agustus 1984 ;-----  
Jenis kelamin : laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Tuada Kec. Jailolo Kab Halmahera Barat ;--  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Kuli bangunan;-----

2. Nama lengkap : RUDI SAHIL alias RUDI ;-----  
Tempat lahir : Tuada;-----  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 21 Agustus 1981 ;-----  
Jenis kelamin : laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Tuada Kec. Jailolo Kab Halmahera Barat ;---  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Para Terdakwa ditahan dalam tahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2011 s/d 13 Mei 2011;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;-----
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2011 s/d 25 Juni 2011;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d 21 Juli 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22 Juli 2011 s/d tanggal 19 September 2011 ;-----

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 107/ Pid. B/2011/PN.Tte, tanggal 22 Juni 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate No. B.64 / S.2.10.7/Ep.2 /06/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama para terdakwa tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan para terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa dimuka persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate Nomor Reg. Perk: PDM-09/JLL/Ep.2/08/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar dakwaan pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan oleh karena itu menuntut supaya kepada terdakwa di jatuhi pidana sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa I RANO SAHIL alias RANO dan terdakwa II RUDI SAHIL alias RUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (se ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa diberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan sangat menyesali perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

## Dakwaan Primair : -----

-----Bahwa mereka terdakwa I Rano Sahil alias Rano dan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekitar jam 09.00 wit, bertempat di Desa Tuada Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ yaitu terhadap korban SALIM AHMAD perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagaiberikut :-----

- Bahwa terdakwa I Rano Sahil alias Rano dan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi bersama-sama datang kerumah korban SALIM AHMAD dan langsung masuk kedalam dapur yang pada saat itu korban sementara minum the pagi, tepatnya diruang dapur selanjutnya, terdakwa I Rano Sahil alias Rano menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan sebanyak kurang lebih 3 kali dan setelah itu terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi ikut melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan dengan menjepit leher korban dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai pada bagian wajah korban kurang lebih 4 kali dan selanjutnya kedua terdakwa mengeroyok korban secara bergantian, hingga korban merasa pusing dan mengeluarkan darah dibagian hidung setelah itu korban diseret keluar rumah oleh kedua terdakwa dengan menjepit leher korban dan menarik dibagian bahu kanan korban hingga baju korban robek ;-----

- Bahwa terdakwa I Rano Sahil alias Rano dan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi melakukan pemukulan terhadap korban SALIM AHMAD karena kedua terdakwa merasa sakit hati terhadap korban yang telah mengatakan bahwa orang tua para terdakwa telah “mendoti orang” (santet orang);-----
- Bahwa pada saat itu yang melihat langsung peristiwa pemukulan adalah isteri korban yaitu saksi JANA JUMATI yang mana saat itu sedang bersama korban didapur, dan isteri korban bersama anak korban yang bernama SUARDI sempat meleraikan akan tetapi kedua terdakwa menyeret korban keluar rumah akibatnya korban berlumuran darah dan dilarikan ke RSUD Jailolo untuk mendapatkan perawatan ;-----

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Rano Sahil alias Rano dan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi mengakibatkan korban SALIM AHMAD mengalami luka sesuai visum et repertum No. 445/322/RSUD/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustin Kusuma Dewi dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

### Pemeriksaan luar:

- terdapat bengkak pada hidung dan pada kedua lubang hidung terdapat darah baik yang masih segar maupun yang sudah kering (mimisan) ;-----
- terdapat bengkak pada bibir atas dan pada bagian dalamnya terdapat memar, warna kemerahan dan luka lecet dengan ukuran yang lebih satu centimeter ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat memar warna kemerahan pada bahu kanan bagian depan sebanyak dua buah dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;-----

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan laki-laki tersebut ditemukan adanya bengkok dan mimisan pada hidung, bengkok, memar, dan lecet pada bibir atas, serta memar pada bahu kanan akibat kekerasan tumpul ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

## Dakwaan Subsidair :-----

----Bahwa mereka terdakwa I Rano Sahil alias Rano dan terdakwa II Rudi sahil alias Rudi, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekitar jam 09.00 wit, bertempat di Desa Tuada Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ yaitu terhadap korban SALIM AHMAD perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagaiberikut :-----

- Bahwa terdakwa I Rano Sahil alias Rano dan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi bersama-sama datang kerumah korban SALIM AHMAD dan langsung masuk kedalam dapur yang pada saat itu korban sementara minum the pagi, tepatnya diruang dapur selanjutnya, terdakwa I Rano Sahil alias Rano menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan sebanyak kurang lebih 3 kali dan setelah itu terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi ikut melakukan pemukulan dengan menjepit leher korban dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian wajah korban kurang lebih 4 kali dan selanjutnya kedua terdakwa mengeroyok korban secara bergantian, hingga korban merasa pusing dan mengeluarkan darah dibagian hidung setelah itu korban diseret keluar rumah oleh kedua terdakwa dengan menjepit leher korban dan menarik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bahu kanan korban hingga baju korban  
robek ;-----

- Bahwa terdakwa I Rano Sahil alias Rano dan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi melakukan pemukulan terhadap korban SALIM AHMAD karena kedua terdakwa merasa sakit hati terhadap korban yang telah mengatakan bahwa orang tua para terdakwa telah “mendoti orang” (santet orang);-----
- Bahwa pada saat itu yang melihat langsung peristiwa pemukulan adalah isteri korban yaitu saksi JANA JUMATI yang mana saat itu sedang bersama korban didapur, dan isteri korban bersama anak korban yang bernama SUARDI sempat meleraikan akan tetapi kedua terdakwa menyeret korban keluar rumah akibatnya korban berlumuran darah dan dilarikan ke RSUD Jailolo untuk mendapatkan perawatan ;-----

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Rano Sahil alias Rano dan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi mengakibatkan korban SALIM AHMAD mengalami luka sesuai visum et repertum No. 445/322/RSUD/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustin Kusuma Dewi dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

## Pemeriksaan luar:

- terdapat bengkak pada hidung dan pada kedua lubang hidung terdapat darah baik yang masih segar maupun yang sudah kering (mimisan) ;-----
- terdapat bengkak pada bibir atas dan pada bagian dalamnya terdapat memar, warna kemerahan dan luka lecet dengan ukuran yang lebih satu centimeter ;-----
- terdapat memar warna kemerahan pada bahu kanan bagian depan sebanyak dua buah dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;-----

## Kesimpulan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan laki-laki tersebut ditemukan adanya bengkok dan mimisan pada hidung, bengkok, memar, dan lecet pada bibir atas, serta memar pada bahu kanan akibat kekerasan tumpul ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;-----

-----Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar dibawah sumpah keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Saksi I SALIM AHMAD alias SALIM , saksi II JANA JUMATI alias JANA, saksi III SUARDI SALIM alias SUARDI dan untuk mempersingkat Putusan ini, maka keterangan ketiga saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa, para terdakwa telah pula memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta alat bukti lainnya, sepanjang satu sama lainnya berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 jam 09.00 Wit telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni terdakwa I Rano Sahil dan terdakwa II Rudi Sahil terhadap saksi korban Salim Ahmad bertempat di Tuada Kecamatan Jailolo ;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian korban sementara minum the di dapur bersama dengan istri saksi yaitu Janah Jumati ;-----
- Bahwa benar para terdakwa datang langsung memukul korban dimana terdakwa I memukul korban sebanyak 3 kali kena bagian wajah dan terdakwa II secara bersamaan menjepit leher korban kemudian memukul korban 4 kali di wajah lalu mereka menyeret korban keluar rumah dan setelah sampai diluar rumah para terdakwa masih memukul korban ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika diluar rumah banyak tetangga yang datang sehingga para terdakwa meninggalkan korban ;-----
- Bahwa para terdakwa memukul korban karena merasa sakit hati kepada saksi yang mengatakan bahwa orang tua para terdakwa telah mendoti orang ( santet orang) ;-----
- Bahwa benar bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa korban mengalami rasa pusing dan mengeluarkan darah dari hidung sebagaimana Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan ; -----

-----Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut diatas ;-----

----- Menimbang bahwa dakwaan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang dibuat berbentuk subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa;-----  
Bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta dalam perkara ini adalah I Rano Sahil alais Rano dan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi dengan demikian maka Unsur “ barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur dimuka Umum;-----

Bahwa yang dimaksud “ Dimuka Umum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat dan dilewati oleh umum .

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II bahwa tempat terjadinya kekerasan terhadap saksi Salim Ahmad alais Salim yaitu diluar rumah saksi Salim Ahmad alias Salim yang mana tempat tersebut adalah suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh Masyarakat umum yaitu para tetangga saksi yang datang karena mendengar teriakan minta tolong dari saksi Jana Jumati alias Jana . Dengan demikian maka unsure “ dimuka Umum” telah terbukti dan terpenuhi;-----

## 3. Unsur Dengan Tenaga Bersama ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama disini ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih atas perbuatan pidana yang diwujudkan dimana ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa I Rano Sahil alais rano dan terdakwa II Rudi Sahil alais Rudi datang kerumah saksi Salim Ahmad alias Salim dan langsung masuk kedalam dapur selanjutnya menghampiri saksi Salim Ahmad alias Salim yang sedang minum the dengan istrinya yaitu saksi Jana Jumati alias Jana dan langsung memukul saksi secara bergantian selanjutnya para terdakwa menyeret saksi keluar rumah dengan cara menjepit leher saksi dan menarik bagianbahu kanan saksi sehingga baju saksi robek . Dengan demikian maka unsure “ dengan tenaga bersama” telah terbukti dan terpenuhi ;-----

## 4. Melakukan kekerasan terhadap orang ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang disini ialah hanya terbatas pada suatu tingkat tertentu yang tidak membuat objek menjadi hancur / rusak atau tidak terpakai lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa I Rano Sahil alias Rano dan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi datang kerumah saksi korban Salim Ahmad alias Salim yang sedang minum teh dengan istrinya saksi Jana Jumati alias Jana dan langsung memukul saksi sebanyak kurang lebih 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, setelah itu terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi ikut melakukan pemukulan dengan cara menjepit leher saksi dan memukul dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada wajah saksi sebanyak 4 kali, selanjutnya terdakwa I Rano Sahil alias Rano bersama-sama dengan terdakwa II Rudi Sahil alias Rudi menyeret saksi keluar rumah dengan cara menjepit leher saksi dan menarik bagian bahu kanan saksi sehingga baju saksi robek. Dengan demikian maka unsure “ menggunakan kekerasan terhadap orang “ telah terbukti dan terpenuhi ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang dengan masing-masing unsure delik pidana yang termuat dalam dakwaan primair pasal 170 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan ini telah terpenuhi, oleh karenanya menurut hukum para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan primair yang didakwakan penuntut Umum, perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum;-----

----- Menimbang bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Sifat dan akibat dari perbuatan para terdakwa itu sendiri ;-----
2. Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;-----

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

----- Menimbang bahwa berhubung dengan tahanan yang dijalani oleh para terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa masa tahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang bahwa oleh karena itu para terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya \_\_\_\_\_ perkara ini;-----

-----Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M e n g a d i l i:

1. Menyatakan terdakwa I **RANO SAHIL alias RANO** dan terdakwa II **RUDI SAHIL alias RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ secara bersama – sama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RANO SAHIL alias RANO** dan terdakwa II **RUDI SAHIL alias RUDI**, selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011, oleh Kami MINIARDI, SH sebagai Ketua Majelis, HJ. AISA HI. MAHMUD, SH.MH dan MARTHA MAITIMU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HJ. AISA HI. MAHMUD, SH.MH dan MARTHA MAITIMU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan SHINTA HAJI ALI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh ZULKIFLI UMAR,SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo dan para terdakwa.----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

HJ. AISA HI. MAHMUD, SH.MH

MINIARDI, SH

MARTHA MAITIMU, SH

**Panitera Pengganti**

SHINTA HAJI ALI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)